

SALINAN



KEPALA DESA JATIJAJAR
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA JATIJAJAR

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDES ASUNG DAYA DESA JATIJAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIJAJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2016 berkaitan dengan penguatan permodalan BUMDes dimana Penyertaan Modal Desa dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Jatijajar Pada BUMDes Asung Daya Desa Jatijajar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Seri D Nomor 12 Tahun 1989 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Desa Jatijajar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatijajar Tahun 2013-2019;
30. Peraturan Desa Jatijajar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDes Asung Daya Desa Jatijajar;
31. Peraturan Desa Jatijajar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatijajar (Lembaran Desa Jatijajar 14 Tahun 2016);
32. Peraturan Desa Jatijajar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Jatijajar Tahun 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
PADA BUMDES ASUNG DAYA DESA JATIJAJAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Jatijajar;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatijajar;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatijajar yang merupakan lembaga perwakilan rakyat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Modal Desa adalah kekayaan Pemerintah Desa yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, barang inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya;
6. Penyertaan Modal Desa adalah setiap usaha dalam menyertakan modal desa pada suatu usaha bersama dengan BUMDes dan atau pemanfaatan modal Desa oleh BUMDes dengan prinsip saling menguntungkan;
7. BUMDes yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa adalah instansi atau badan usaha yang berada di Desa Jatijajar dan dibawah organisasi Pemerintah Desa yang tunduk pada ketentuan Hukum Indonesia;

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Pemerintah Desa dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan desa sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Desa pada BUMDes bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa, dengan mendorong BUMDes untuk mengelola potensi desa;
 - b. menggali dan meningkatkan pendapatan asli desa.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal desa pada BUMDes dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi badan usaha.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 4

Penyertaan modal desa pada BUMDes dilaksanakan dalam bentuk penanaman modal langsung pada BUMDes

Bagian Kedua

Tatacara Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Sebelum penyertaan modal, diadakan kajian kelayakan terhadap prospek usaha pada masa yang akan datang.
- (2) Penyertaan Modal Desa pada BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Apabila Kepala desa dapat menyetujui tentang prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa tentang penyertaan modal dimaksud.
- (4) Kepala desa dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Desa dalam melakukan penyertaan modal.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

BUMDes

Pasal 6

- (1) Untuk penyertaan modal pada BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah dilaksanakan penyertaan modal sebesar Rp. 161.132.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tahun 2016 dan 2017.
- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan serta ditetapkan dalam APBDes.
- (3) Pengeluaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal desa pada BUMDes yang menjadi hak desa, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Badan Usaha disetor ke Kas Desa dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Kepala desa melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal desa pada BUMDes.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal desa pada BUMDes kepada Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) kali setahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal desa pada BUMDes.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Desa pada BUMDes yang telah dilakukan sebelum Peraturan Desa ini diundangkan masih tetap berlaku dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah Peraturan Desa ini ditetapkan harus menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, semua Peraturan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Desa pada BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa/Keputusan Kepala desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatijajar.

Ditetapkan di Jatijajar
pada tanggal 14 Agustus 2017

KEPALA DESA JATIJAJAR,

Ttd.

SUGIHARTO

Diundangkan di Jatijajar
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DESA JATIJAJAR

Ttd.

SYARIF HIDAYATULLOH

LEMBARAN DESA JATIJAJAR KECAMATAN BERGAS TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIS DESA JATIJAJAR



SYARIF HIDAYATULLOH